

RETRIBUSI
2009

PERDA NO. 11, LD 2009/NO. 94 SETDA YOGYAKARTA: 4 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

ABSTRAK

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 423/KEP/2007 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Secara Penuh di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, maka tarif Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dapat di atur dengan Peraturan Walikota sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pemungutan retribusi, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana sudah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2005; Perda Kota Yogyakarta No. 42 Tahun 2000; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008.

Dalam peraturan daerah ini secara garis besar mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya yaitu pada tanggal 14 Agustus 2009
- Mencabut Peraturan Daerah Kota Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah